



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 421.1/ 5958 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Baitul Mukmin Yayasan PKBM Mekar Krueng Dayah, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Nomor : Istimewa / 2008 Tanggal 15 Desember 2008.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Baitul Mukmin Yayasan PKBM Mekar Krueng Dayah Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang akan didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 14 Juli 2008 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
b. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.
d. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/C.I.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
P e r t a m a

:

: Memberi Izin Kepada :

- Nama : Taman Kanak-Kanak BAITUL MUKMIN
- Alamat : Krueng Dayah Kec. Peukan Baro Kab. Pidie
Untuk memdirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.


K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Desember 2008 M

24 Dzul Hijjah 1429 H



Drs. H. BUKHARI THAHIR, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP.131288443